



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZUBAIR MANISE Alias AI
2. Tempat lahir : Kendahe;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap Pada tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUBAIR MANISE Alias AI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja dan Tanpa Hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZUBAIR MANISE Alias AI** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) tahun** , dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y12s warna Biru **(dirampas untuk dimusnahkan)**
 - Uang tunai sebanyak Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih memiliki anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ZUBAIR MANISE Alias AI** bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Mei 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa ZUB AIR MANISE Alias AI atau rumah Keluarga MANISE-DIEN di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “**Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa datang ke rumah saksi KAREL NOMOR Alias ADE bertempat di Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu terdakwa menawarkan permainan judi secara online jenis

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Togel (nomor/biasa) dan permainan judi secara online Jenis Togel (shio) kepada saksi KAREL NOMOR Alias ADE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), atas penawaran terdakwa tersebut saksi KAREL NOMOR Alias ADE tertarik untuk memasang angka Judi secara online jenis Togel (shio) kepada terdakwa yang dibagi menjadi menjadi 12 shio diantaranya, shio HARIMAU, shio KERBAU, shio TIKUS, shio BABI, shio ANJING, shio AYAM, shio ULAR, shio NAGA, shio KELINCI, shio KAMBING, shio KUDA, shio MONYET dan shio tersebut memiliki Nomor-nomor yang berada di dalam setiap shio tersebut dalam Pilihan shio tersebut ada 4 shio yang di dalamnya memiliki 9 (sembilan) nomor yaitu Shio HARIMAU, Shio KERBAU, Shio TIKUS, dan Shio BABI lalu ada 8 (delapan) shio yang didalamnya memiliki 8 (delapan) nomor, serta saksi KAREL NOMOR Alias ADE juga tertarik untuk memasang angka judi online jenis Togel (nomor/biasa) dengan cara memasang nomor dari 1 (satu) Sampai 9 (sembilan) dengan taruhan Uang dan dari antara nomor 1 (satu) Sampai 9 (sembilan) pemain harus dapat menebak nomor yang akan keluar, nomor yang keluar tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori “2 Nomor, 3 Nomor dan 4 nomor” ketika pemain benar menebak (2) dua nomor yang akan keluar taruhan dari pemain tersebut, uang taruhan tersebut di kalikan Nilainya sebanyak 70x (tujuh puluh kali) dan pada saat benar menebak 3 (tiga) nomor dengan benar uang yang akan didapatkan dikalikan 400x (empat ratus kali) dan ketika benar menebak 4 (empat) nomor yang akan keluar taruhan dari pemain tersebut dikalikan 4.000x (empat ribu kali) dan Nomor tersebut keluar atau diedarkan, setiap hari pada Pukul 12.00 Wita (Kamboja) , Pukul 15.00 wita (Sidney) , Pukul 19.00 Wita (singapore) , Pukul 22.00 wita (Taiwan) , 00.00 wita (Hongkong) dan pemain harus menebak nomor atau pasangan yang akan keluar sebelum waktu yang ditentukan tersebut diatas;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE menawarkan permainan judi secara online jenis Togel (biasa) dan permainan judi secara online Jenis Togel (shio) kepada masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa, dimana terdakwa berperan sebagai bandar sekaligus pemain dan Saksi KAREL NOMOR alias ADE sebagai pengecer atau penjual sekaligus pemain, kemudian pada saat peserta atau pemain atau pemasang judi secara online memasang taruhannya, dilakukan dengan menuliskan nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertaruhkan, lalu peserta atau pemain atau pemasang tersebut menyerahkan nomor taruhan serta uang pasangan kepada Saksi KAREL NOMOR alias ADE, setelah itu nomor taruhan berserta uang pasangan tersebut, Saksi KAREL NOMOR alias ADE setorkan atau berikan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah menerima nomor taruhan serta uang pasangan dari Saksi KAREL NOMOR alias ADE kemudian terdakwa menyetorkan uang pasangan tersebut ke dalam rekening Bank BRI milik terdakwa yang sudah terdaftar dalam Akun Judi Togel secara online bernama “Joni Togel” setelah itu saldo tersebut langsung diproses oleh pengelola akun Judi Togel online ke dalam akun judi online milik terdakwa, setelah itu pada bulan waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI atau rumah Keluarga MANISE-DIEN di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, melalui jaringan internet terdakwa langsung **Mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik** akun Judi Togel secara online yang bernama “Joni Togel” **Yang Memiliki Muatan Perjudian** melalui **Sistem Elektronik** telepon genggam merek Vivo Y21s warna biru milik terdakwa, lalu terdakwa memasang Judi Togel online nomor atau angka (nomor/biasa) maupun Judi Togel online (shio) sesuai dengan pasangan atau tebakan serta uang pasangan dari peserta atau pemain judi tersebut ke dalam akun judi togel secara online yang bernama “Joni Togel” kemudian setelah itu terdakwa memasang nomor/angka yang tertera pada masing-masing shio ke dalam akun judi milik terdakwa lalu terdakwa **mengisi berapa jumlah pasangan** dan terdakwa **memilih pada menu yang tersedia, selanjutnya terdakwa memasang pada putaran Kamboja, Sidney, Taiwan, atau putaran Hongkong**, yang mana nomor atau angka pada putaran Kamboja keluar setiap pukul 12.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Sidney keluar setiap pukul 15.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Taiwan yang nomor/angka keluar setiap pukul 22.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Hongkong keluar setiap pukul 24.00 WITA, dan jika terdakwa memasang Judi Togel online berupa shio maka terdakwa langsung memasang shio tersebut ke dalam akun judi Togel online tersebut, setelah tebakan atau pasangan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut benar maka terdakwa mengirim hasil keuntungan yang diperoleh dari aplikasi yang bernama *whitdraw*;
- Bahwa dari hasil keuntungan permainan Judi Togel secara online tersebut, saksi KAREL NOMOR alias ADE sebagai pengecer atau penjual menerima komisi atau upah dari terdakwa sebesar 15% (lima belas persen) atau kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebagai bandar sekaligus pemain memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh masyarakat, lalu pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS selaku anggota Tim Resmob Polres Kepulauan Sangihe melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut, kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung menuju ke kampung kendahe I kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan langsung menuju ke rumah Keluarga NOMOR MAKADURO lalu saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung melakukan interogasi dan mendapatkan foto atau *screenshot* bukti rekapan Judi Togel di telepon genggam milik dari saksi KAREL NOMOR Alias ADE kemudian saksi KAREL NOMOR Alias ADE mengatakan "*bahwa saksi KAREL NOMOR Alias ADE hanya sebagai pengecer atau penjual judi Togel online bahwa yang menjadi bandarnya ialah terdakwa ZUBAIR MANISE alias Al*" Kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung menuju ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung melakukan interogasi terdakwa bersama dengan saksi KAREL NOMOR Alias ADE kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung mengamankan terdakwa dan saksi KAREL NOMOR Alias ADE bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Polres Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KAREL NOMOR Alias ADE **Mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen**

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik akun Judi Togel secara online yang bernama “*Joni Togel*” **Yang Memiliki Muatan Perjudian** melalui **Sistem Elektronik** telepon genggam merek Vivo Y21s warna biru **tanpa hak atau Tanpa Mendapat Izin** dari Kepala Daerah maupun Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, serta perbuatan terdakwa dilakukan secara sembunyi – sembunyi agar tidak diketahui oleh pemerintah yang berwenang;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE dalam permainan Judi Togel secara online tersebut, tidak membutuhkan keahlian melainkan hanya berdasarkan peruntungan belaka atau ramalan yang mengharapkan kemujuran atau untung – untung semata.

Perbuatan Terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

----- ATAU -----

KEDUA
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ZUBAIR MANISE Alias AI**, bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR Alias ADE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Mei 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI atau rumah Keluarga MANISE-DIEN di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn



pidana “***Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Itu***”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa datang ke rumah saksi KAREL NOMOR Alias ADE bertempat di Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu terdakwa **menawarkan** permainan judi secara online jenis Togel (nomor/biasa) dan permainan judi secara online Jenis Togel (shio) kepada saksi KAREL NOMOR Alias ADE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), atas penawaran terdakwa tersebut saksi KAREL NOMOR Alias ADE tertarik untuk memasang angka Judi secara online jenis Togel (shio) kepada terdakwa yang dibagi menjadi menjadi 12 shio diantaranya, shio HARIMAU, shio KERBAU, shio TIKUS, shio BABI, shio ANJING, shio AYAM, shio ULAR, shio NAGA, shio KELINCI, shio KAMBING, shio KUDA, shio MONYET dan shio tersebut memiliki Nomor-nomor yang berada di dalam setiap shio tersebut dalam Pilihan shio tersebut ada 4 shio yang di dalamnya memiliki 9 (sembilan) nomor yaitu Shio HARIMAU, Shio KERBAU, Shio TIKUS, dan Shio BABI lalu ada 8 (delapan) shio yang didalamnya memiliki 8 (delapan) nomor, serta saksi KAREL NOMOR Alias ADE juga tertarik untuk memasang angka judi online jenis Togel (nomor/biasa) dengan cara memasang nomor dari 1 (satu) Sampai 9 (sembilan) dengan taruhan Uang dan dari antara nomor 1 (satu) Sampai 9 (sembilan) pemain harus dapat menebak nomor yang akan keluar, nomor yang keluar tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori “2 Nomor, 3 Nomor dan 4 nomor” ketika pemain benar menebak (2) dua nomor yang akan keluar taruhan dari pemain tersebut, uang taruhan tersebut di kalikan Nilainya sebanyak 70x (tujuh puluh kali) dan pada saat benar menebak 3 (tiga) nomor dengan benar uang yang akan didapatkan dikalikan 400x (empat ratus kali) dan ketika benar menebak 4 (empat) nomor yang akan keluar taruhan dari pemain tersebut dikalikan 4.000x (empat ribu kali) dan Nomor tersebut keluar atau diedarkan, setiap hari pada Pukul 12.00 Wita (Kamboja) , Pukul 15.00 wita (Sidney) , Pukul 19.00 Wita (singapore) , Pukul 22.00 wita (Taiwan) , 00.00 wita (Hongkong) dan pemain harus menebak nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pasangan yang akan keluar sebelum waktu yang ditentukan tersebut diatas;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE **menawarkan** permainan judi secara online jenis Togel (nomor/biasa) dan permainan judi secara online Jenis Togel (shio) kepada masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa, dimana terdakwa berperan sebagai bandar sekaligus pemain dan Saksi KAREL NOMOR alias ADE sebagai penjual sekaligus pemain, kemudian terdakwa bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE **memberikan kesempatan** pada peserta atau pemain atau pemasang judi togel secara online untuk memasang taruhannya, yang dilakukan dengan menuliskan nomor yang dipertaruhkan, lalu peserta atau pemain atau pemasang tersebut menyerahkan nomor taruhan serta uang pasangan kepada Saksi KAREL NOMOR alias ADE, setelah itu nomor taruhan berserta uang pasangan tersebut, Saksi KAREL NOMOR alias ADE setorkan atau berikan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima nomor taruhan serta uang pasangan dari Saksi KAREL NOMOR alias ADE kemudian terdakwa menyetorkan uang pasangan tersebut ke dalam rekening Bank BRI milik terdakwa yang sudah terdaftar dalam Akun judi Togel secara online bernama “*Joni Togel*” setelah itu saldo tersebut langsung diproses oleh pengelola akun judi Togel online ke dalam akun judi Togel online milik terdakwa, setelah itu pada bulan waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI atau rumah Keluarga MANISE-DIEN di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, melalui jaringan internet terdakwa langsung Mengakses akun judi Togel secara online yang bernama “*Joni Togel*” melalui telepon genggam merek Vivo Y21s warna biru milik terdakwa, lalu terdakwa memasang Judi Togel online nomor atau angka (nomor/biasa) maupun Judi Togel online (shio) sesuai dengan pasangan atau tebakan serta uang pasangan dari peserta atau pemain judi tersebut ke dalam akun judi secara online yang bernama “*Joni Togel*” kemudian setelah itu terdakwa memasang nomor/angka yang tertera pada masing-masing shio ke dalam akun judi milik terdakwa lalu terdakwa **mengisi berapa jumlah pasangan** dan terdakwa **memilih pada menu yang tersedia, selanjutnya terdakwa memasang**

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada putaran Kamboja, Sidney, Taiwan, atau putaran Hongkong, yang mana nomor atau angka pada putaran Kamboja keluar setiap pukul 12.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Sidney keluar setiap pukul 15.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Taiwan yang nomor/angka keluar setiap pukul 22.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Hongkong keluar setiap pukul 24.00 WITA, dan jika terdakwa memasang Judi Togel online berupa shio maka terdakwa langsung memasang shio tersebut ke dalam akun judi Togel online tersebut, setelah tebakan atau pasangan tersebut benar maka terdakwa mengirim hasil keuntungan yang diperoleh dari aplikasi yang bernama *whitdraw*;

- Bahwa dari hasil keuntungan permainan judi Togel secara online tersebut, saksi KAREL NOMOR alias ADE sebagai pengecer atau penjual menerima komisi atau upah dari terdakwa sebesar 15% (lima belas persen) atau kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebagai bandar maupun sebagai pemain memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa tersebut digunakan untuk **pencarian** berupa membeli keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh masyarakat, lalu pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS selaku anggota Tim Resmob Polres Kepulauan Sangihe melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut, kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung menuju ke kampung kendahe I kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan langsung menuju ke rumah Keluarga NOMOR MAKADURO lalu saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung melakukan interogasi dan mendapatkan bukti foto atau *screenshot* rekaman Judi Togel di telepon genggam milik dari saksi KAREL NOMOR Alias ADE kemudian saksi KAREL NOMOR Alias ADE mengatakan "*bahwa saksi KAREL NOMOR Alias ADE hanya sebagai pengecer atau penjual judi Togel online bahwa yang menjadi bandarnya ialah terdakwa ZUBAIR MANISE alias Al*" Kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung menuju ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa di Kampung Kendahe

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn



II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung melakukan interogasi terdakwa bersama dengan saksi KAREL NOMOR Alias ADE kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung mengamankan terdakwa dan saksi KAREL NOMOR Alias ADE bersama barang bukti berupa 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Polres Kepulauan Sangihe;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KAREL NOMOR Alias ADE **Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi** kepada masyarakat **Tanpa Mendapat Izin** dari Kepala Daerah maupun Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, serta perbuatan terdakwa dilakukan secara sembunyi – sembunyi agar tidak diketahui oleh pemerintah yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE dalam permainan judi Togel secara online tersebut, tidak membutuhkan keahlian melainkan hanya berdasarkan peruntungan belaka atau ramalan yang mengharapkan kemujuran atau untung – untung semata.

Perbuatan Terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ZUBAIR MANISE Alias AI**, bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR Alias ADE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Mei 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI atau rumah Keluarga MANISE-DIEN di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang**



Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata - Cara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa datang ke rumah saksi KAREL NOMOR Alias ADE bertempat di Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu terdakwa **menawarkan** permainan judi secara online jenis Togel (nomor/biasa) dan permainan judi secara online Jenis Togel (shio) kepada saksi KAREL NOMOR Alias ADE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), atas penawaran terdakwa tersebut saksi KAREL NOMOR Alias ADE tertarik untuk memasang angka Judi secara online jenis Togel (shio) kepada terdakwa yang dibagi menjadi menjadi 12 shio diantaranya, shio HARIMAU, shio KERBAU, shio TIKUS, shio BABI, shio ANJING, shio AYAM, shio ULAR, shio NAGA, shio KELINCI, shio KAMBING, shio KUDA, shio MONYET dan shio tersebut memiliki Nomor-nomor yang berada di dalam setiap shio tersebut dalam Pilihan shio tersebut ada 4 shio yang di dalamnya memiliki 9 (sembilan) nomor yaitu Shio HARIMAU, Shio KERBAU, Shio TIKUS, dan Shio BABI lalu ada 8 (delapan) shio yang didalamnya memiliki 8 (delapan) nomor, serta saksi KAREL NOMOR Alias ADE juga tertarik untuk memasang angka judi online jenis Togel (nomor/biasa) dengan cara memasang nomor dari 1 (satu) Sampai 9 (sembilan) dengan taruhan Uang dan dari antara nomor 1 (satu) Sampai 9 (sembilan) pemain harus dapat menebak nomor yang akan keluar, nomor yang keluar tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori “2 Nomor, 3 Nomor dan 4 nomor” ketika pemain benar menebak (2) dua nomor yang akan keluar taruhan dari pemain tersebut, uang taruhan tersebut di kalikan Nilainya sebanyak 70x (tujuh puluh kali) dan pada saat benar menebak 3 (tiga) nomor dengan benar uang yang akan didapatkan dikalikan 400x (empat ratus kali) dan ketika benar menebak 4 (empat) nomor yang akan keluar taruhan dari pemain tersebut dikalikan 4.000x (empat ribu kali) dan Nomor tersebut keluar atau diedarkan, setiap hari pada Pukul 12.00 Wita (Kamboja) , Pukul 15.00 wita (Sidney) , Pukul 19.00 Wita (singapore) , Pukul 22.00 wita

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Taiwan) , 00.00 wita (Hongkong) dan pemain harus menebak nomor atau pasangan yang akan keluar sebelum waktu yang ditentukan tersebut diatas;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE **menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Bermain Judi** secara online jenis Togel (nomor/biasa) dan permainan judi secara online Jenis Togel (shio) **Kepada Khalayak Umum** masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa, dimana terdakwa berperan sebagai bandar sekaligus pemain dan Saksi KAREL NOMOR alias ADE sebagai penjual sekaligus pemain, kemudian terdakwa bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE **Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum** untuk memasang taruhannya, yang dilakukan dengan menuliskan nomor yang dipertaruhkan, lalu peserta atau pemain atau pemasang tersebut menyerahkan nomor taruhan serta uang pasangan kepada Saksi KAREL NOMOR alias ADE, setelah itu nomor taruhan berserta uang pasangan tersebut, Saksi KAREL NOMOR alias ADE setorkan atau berikan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima nomor taruhan serta uang pasangan dari Saksi KAREL NOMOR alias ADE kemudian terdakwa menyetorkan uang pasangan tersebut ke dalam rekening Bank BRI milik terdakwa yang sudah terdaftar dalam Akun judi Togel secara online bernama “*Joni Togel*” setelah itu saldo tersebut langsung diproses oleh pengelola akun judi Togel online ke dalam akun judi Togel online milik terdakwa, setelah itu pada bulan waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI atau rumah Keluarga MANISE-DIEN di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, melalui jaringan internet terdakwa langsung Mengakses akun judi secara online yang bernama “*Joni Togel*” melalui telepon genggam merek Vivo Y21s warna biru milik terdakwa, lalu terdakwa memasang Judi Togel online nomor atau angka (biasa) maupun Judi Togel online (shio) sesuai dengan pasangan atau tebakan serta uang pasangan dari peserta atau pemain judi tersebut ke dalam akun judi Togel secara online yang bernama “*Joni Togel*” kemudian setelah itu terdakwa memasang nomor/angka yang tertera pada masing-masing shio ke dalam akun judi

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Togel milik terdakwa lalu terdakwa mengisi berapa jumlah pasangan dan terdakwa memilih pada menu yang tersedia, selanjutnya terdakwa memasang pada putaran Kamboja, Sidney, Taiwan, atau putaran Hongkong, yang mana nomor atau angka pada putaran Kamboja keluar setiap pukul 12.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Sidney keluar setiap pukul 15.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Taiwan yang nomor/angka keluar setiap pukul 22.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Hongkong keluar setiap pukul 24.00 WITA, dan jika terdakwa memasang Judi Togel online berupa shio maka terdakwa langsung memasang shio tersebut ke dalam akun judi Togel online tersebut, setelah tebakan atau pasangan tersebut benar maka terdakwa mengirim hasil keuntungan yang diperoleh dari aplikasi yang bernama *whitdraw*;
- Bahwa dari hasil keuntungan permainan judi Togel secara online tersebut, saksi KAREL NOMOR alias ADE sebagai pengecer atau penjual menerima komisi atau upah dari terdakwa sebesar 15% (lima belas persen) atau kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebagai bandar maupun sebagai pemain memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa tersebut digunakan untuk membeli keperluan pribadi terdakwa;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh masyarakat, lalu pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS selaku anggota Tim Resmob Polres Kepulauan Sangihe melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut, kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung menuju ke kampung kendahe I kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan langsung menuju ke rumah Keluarga NOMOR MAKADURO lalu saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung melakukan interogasi dan mendapatkan bukti foto atau *screenshot* rekaman Judi Togel di telepon genggam milik dari saksi KAREL NOMOR Alias ADE kemudian saksi KAREL NOMOR Alias ADE mengatakan "*bahwa saksi KAREL NOMOR Alias ADE hanya sebagai pengecer atau penjual judi Togel online bahwa yang menjadi bandarnya ialah terdakwa ZUBAIR MANISE alias A*" Kemudian saksi CANDRA

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung menuju ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung melakukan interogasi terdakwa bersama dengan saksi KAREL NOMOR Alias ADE kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung mengamankan terdakwa dan saksi KAREL NOMOR Alias ADE bersama barang bukti berupa 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Polres Kepulauan Sangihe;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KAREL NOMOR Alias ADE **Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi** Togel secara online **Tanpa Mendapat Izin** dari Kepala Daerah maupun Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, serta perbuatan terdakwa dilakukan secara sembunyi – sembunyi agar tidak diketahui oleh pemerintah yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE dalam permainan judi Togel secara online tersebut, tidak membutuhkan keahlian melainkan hanya berdasarkan peruntungan belaka atau ramalan yang mengharapkan kemujuran atau untung – untung semata.

Perbuatan Terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ZUBAIR MANISE Alias AI**, bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR Alias ADE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Mei 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI atau rumah Keluarga MANISE-DIEN di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “***Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303***”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa datang ke rumah saksi KAREL NOMOR Alias ADE bertempat di Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu terdakwa menawarkan permainan judi secara online jenis Togel (nomor/biasa) dan permainan judi secara online Jenis Togel (shio) kepada saksi KAREL NOMOR Alias ADE (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), atas penawaran terdakwa tersebut saksi KAREL NOMOR Alias ADE tertarik untuk memasang angka Judi secara online jenis Togel (shio) kepada terdakwa yang dibagi menjadi menjadi 12 shio diantaranya, shio HARIMAU, shio KERBAU, shio TIKUS, shio BABI, shio ANJING, shio AYAM, shio ULAR, shio NAGA, shio KELINCI, shio KAMBING, shio KUDA, shio MONYET dan shio tersebut memiliki Nomor-nomor yang berada di dalam setiap shio tersebut dalam Pilihan shio tersebut ada 4 shio yang di dalamnya memiliki 9 (sembilan) nomor yaitu Shio HARIMAU, Shio KERBAU, Shio TIKUS, dan Shio BABI lalu ada 8 (delapan) shio yang didalamnya memiliki 8 (delapan) nomor, serta saksi KAREL NOMOR Alias ADE juga tertarik untuk memasang angka judi online jenis Togel (nomor/biasa) dengan cara memasang nomor dari 1 (satu) Sampai 9 (sembilan) dengan taruhan Uang dan dari antara nomor 1 (satu) Sampai 9 (sembilan) pemain harus dapat menebak nomor yang akan keluar, nomor yang keluar tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori “2 Nomor, 3 Nomor dan 4 nomor” ketika pemain benar menebak (2) dua nomor yang akan keluar taruhan dari pemain tersebut, uang taruhan tersebut di kalikan Nilainya sebanyak 70x (tujuh puluh kali) dan pada saat benar menebak 3 (tiga) nomor dengan benar uang yang akan didapatkan dikalikan 400x (empat ratus kali) dan ketika benar menebak 4 (empat) nomor yang akan keluar taruhan dari pemain tersebut dikalikan 4.000x (empat ribu kali) dan Nomor tersebut keluar atau diedarkan, setiap hari pada Pukul 12.00 Wita (Kamboja) , Pukul 15.00 wita (Sidney) , Pukul 19.00 Wita (singapore) , Pukul 22.00 wita (Taiwan) , 00.00 wita (Hongkong) dan pemain harus menebak nomor atau pasangan yang akan keluar sebelum waktu yang ditentukan tersebut diatas;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE **Menggunakan Kesempatan Main Judi** secara online jenis Togel (nomor/biasa) dan permainan judi secara online Jenis Togel (shio) kepada masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa, dimana terdakwa berperan sebagai bandar sekaligus **Menggunakan Kesempatan Main Judi** dan Saksi KAREL NOMOR alias ADE sebagai pengecer atau penjual sekaligus **Menggunakan Kesempatan Main Judi**, kemudian terdakwa bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE memasang taruhan, yang dilakukan dengan menuliskan nomor yang dipertaruhkan,
- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan uang pasangan tersebut ke dalam rekening Bank BRI milik terdakwa yang sudah terdaftar dalam Akun Judi Togel secara online bernama “*Joni Togel*” setelah itu saldo tersebut langsung diproses oleh pengelola akun Judi Togel online ke dalam akun judi online milik terdakwa, setelah itu pada bulan waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI atau rumah Keluarga MANISE-DIEN di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, melalui jaringan internet terdakwa langsung Mengakses akun Judi Togel secara online yang bernama “*Joni Togel*” melalui telepon genggam merek Vivo Y21s warna biru milik terdakwa, lalu terdakwa memasang Judi Togel online nomor atau angka (biasa) maupun Judi Togel online (shio) sesuai dengan pasangan atau tebakan serta uang pasangan ke dalam akun Judi Togel secara online yang bernama “*Joni Togel*” kemudian setelah itu terdakwa memasang nomor/angka yang tertera pada masing-masing shio ke dalam akun Judi Togel milik terdakwa lalu terdakwa **mengisi berapa jumlah pasangan** dan terdakwa **memilih pada menu yang tersedia, selanjutnya terdakwa memasang pada putaran Kamboja, Sidney, Taiwan, atau putaran Hongkong**, yang mana nomor atau angka pada putaran Kamboja keluar setiap pukul 12.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Sidney keluar setiap pukul 15.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Taiwan yang nomor/angka keluar setiap pukul 22.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Hongkong keluar setiap pukul 24.00 WITA, dan jika terdakwa memasang Judi Togel online berupa shio

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa langsung memasang shio tersebut ke dalam akun Judi Togel online tersebut, setelah tebakan atau pasangan tersebut benar maka terdakwa mengirim hasil keuntungan yang diperoleh dari aplikasi yang bernama *whitdraw*;

- Bahwa dari hasil keuntungan permainan Judi Togel secara online tersebut, terdakwa **Menggunakan Kesempatan Main Judi** atau sebagai pemain memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa tersebut digunakan untuk membeli keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh masyarakat, lalu pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS selaku anggota Tim Resmob Polres Kepulauan Sangihe melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut, kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung menuju ke kampung kendahe I kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan langsung menuju ke rumah Keluarga NOMOR MAKADURO lalu saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung melakukan interogasi dan mendapatkan bukti foto atau *screenshot* rekaman Judi Togel di telepon genggam milik dari saksi KAREL NOMOR Alias ADE kemudian saksi KAREL NOMOR Alias ADE mengatakan "*bahwa saksi KAREL NOMOR Alias ADE hanya sebagai pengecer atau penjual judi Togel online bahwa yang menjadi bandarnya sekaligus pemain ialah terdakwa ZUBAIR MANISE alias Al*" Kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung menuju ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung melakukan interogasi terdakwa bersama dengan saksi KAREL NOMOR Alias ADE kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung mengamankan terdakwa dan saksi KAREL NOMOR Alias ADE bersama barang bukti berupa 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Polres Kepulauan Sangihe;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KAREL NOMOR Alias ADE **Menggunakan Kesempatan Main Judi** atau sebagai pemain

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi Togel secara online **Tanpa Mendapat Izin** dari Kepala Daerah maupun Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, serta perbuatan terdakwa dilakukan secara sembunyi – sembunyi agar tidak diketahui oleh pemerintah yang berwenang;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE dalam permainan judi Togel secara online tersebut, tidak membutuhkan keahlian melainkan hanya berdasarkan peruntungan belaka atau ramalan yang mengharapkan kemujuran atau untung – untungan semata.

Perbuatan Terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y21s warna Biru.
2. Uang tunai sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah diambil sumpah/janjinya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi CANDRA YOSUA KALALO;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan menerangkan mengenai judi online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat kemudian saksi dan Tim Resmob langsung menuju ke Kampung Kendahe I di rumah keluarga Nomor Makaduro dan menginterogasi Karel Nomor dan mendapati bukti rekapan di HP milik Karel Nomor kemudian Karel Nomor mengatakan bahwa dia hanya sebagai pengecer judi togel online dan Karel Nomor mengatakan bahwa Terdakwa bandarnya kemudian saksi langsung menuju kerumah Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa memberikan setoran judi togel online kemudian Terdakwa langsung diamankan bersama dengan Karel Nomor dan barang bukti 2 (dua) unit HP dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui cara main yaitu pemasangan melalui media online dengan memakai situs;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita saat saksi berada di Polres, mendapat laporan dari masyarakat Kampung Kendahe II bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi secara online setelah menerima laporan tersebut saksi bersama Tim Resmob langsung menuju ke Kampung Kendahe I di rumah Karel Nomor dan Karel Nomor mengatakan dia hanya sebagai pengecer judi togel online dan bandarnya adalah Terdakwa Zubair Manise kemudian saksi langsung menuju kerumah Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa bersama Karel Nomor secara bersamaan kemudian Terdakwa mengambil hasil setoran judi Togel online dari kamarnya, kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Karel Nomor bersama barang bukti dan kemudian langsung dibawa menuju Polres;
- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) unit Handphone beserta uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan judi togel online;
- Bahwa Saksi tahu dari informan polisi, tidak ada praktek perjudian offline hanya online saja, namun tidak tahu servernya dimana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan praktek judi online, dengan menggunakan aplikasi chrome yang ada di HP nya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa cara pasang dan mendaftar yang Terdakwa katakan pasang melalui situs;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan dimana semua barang-barang/benda ini adalah milik dari terdakwa;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANDRE K. LUKAS;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan menerangkan mengenai judi online;
- Bahwa pada mulanya Saksi mengetahui dari masyarakat kemudian saksi dan tim Resmob langsung menuju ke kampung kendahe I kecamatan Kendahe Kabupaten kepulauan Sangihe. Selanjutnya saksi bersama Tim Resmob langsung menuju ke rumah Keluarga Nomor Makaduro, saksi bersama TIM Resmob langsung mengitrogasi dan mendapatkan bukti Rekanan di HP milik dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer judi Togel online, kemudian Tim Resmob langsung mengamankan Terdakwa berserta barang bukti 2 (dua) unit HP dan Uang Tunai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan langsung menuju ke Polres Kepulauan Sangihe untuk diminta Keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah setempat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadi judi togel tersebut, saksi hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022.
- Bahwa main yaitu pemasangan melalui media online dengan memakai situs;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita saat saksi berada di Polres, mendapat laporan dari masyarakat Kampung Kendahe II bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi secara online setelah menerima laporan tersebut saksi bersama Tim Resmob langsung menuju ke Kampung Kendahe I di rumah Karel Nomor dan Karel Nomor mengatakan dia hanya sebagai pengecer judi togel online dan bandarnya adalah Terdakwa Zubair Manise kemudian saksi langsung menuju kerumah Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa bersama Karel Nomor secara bersamaan kemudian Terdakwa mengambil hasil setoran judi Togel online dari kamarnya, kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Karel Nomor bersama barang bukti dan kemudian langsung dibawa menuju Polres;
- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) unit Handphone beserta uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sebagai bandar judi waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Karel Nomor, dimana Karel Nomor menyeter uang tunai ke Terdakwa dan Terdakwa menyeternya ke Bank;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai bandar judi dan pemain judi online, dan Terdakwa memasang taruhan melalui aplikasi chrome yang ada di HP Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi JULIUT A. HARIMU;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan menerangkan mengenai tindak pidana Perjudian jenis Togel secara online;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan Karel Nomor yang merupakan Warga masyarakat Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, tapi tidak tahu kalau Terdakwa adalah bandar judi online;
- Bahwa Saksi tahu dari Rosali Harimu kalau Terdakwa dan Karel Nomor main togel tetapi saksi tidak tahu kalau secara online atau manual;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan, Rosali Harimu cerita kepada saksi pada tanggal 2 Mei 2022 kalau Terdakwa ada main togel, Saksi tidak lihat karena waktu itu saksi ada di Tahuna;
- Bahwa permainannya adalah permainan untung - untungan saja, dimana pemain diberikan kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan angka dimulai dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sedangkan shio diberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhan pada tebakan 12 (dua belas) shio seperti shio macan, shio sapi, shio tikus, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio monyet, shio kambing, shio kuda, shio ular, shio naga, dan shio kelinci. Ketika 4 (empat) angkanya keluar dan diketahui, lalu dilihat dari 2 (dua) angka paling terakhir dari belakang untuk menentukan 2 (dua) angka yang keluar / kena, 3 (tiga) angka paling terakhir dari belakang untuk menentukan 3 (tiga) angka yang keluar/kena serta 4 (empat) angka sekaligus untuk menentukan 4 (empat) angka yang keluar / kena sedangkan untuk shio diketahui dengan cara melihat 2 (dua) angka paling terakhir dari belakang yang akan dicocokkan /disamakan dengan angka - angka yang tertera pada kertas shio dan setelah diketahui shio apa yang tertera angka tersebut maka langsung ditentukan bahwa shio itu yang keluar. Setelah angka maupun shio yang keluar diketahui, maka dapat ditentukan dengan mudahnya pemain mana yang menang berdasarkan tebakan angka atau shio yang ia pasang taruhan uangnya sama dengan 4 (empat) angka yang keluar, 3 (tiga) angka yang

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, 2 (dua) angka yang keluar serta shio apa yang keluar dan langsung dibayarkan hadiah berupa uang kelipatan yang sudah ditentukan sendiri oleh bandar Perjudian jenis Togel secara online di Kabupaten Kepulauan Sangehe berdasarkan urutan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka serta shio dan juga berdasarkan besar kecilnya uang pasangan/taruhan para pemain;

- Bahwa Perjudian jenis Togel secara online dengan perincian sebagai berikut
Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakkan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),
Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakkan untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakkan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
Sedangkan untuk pemain yang menang memasang taruhan tebakkan shio sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Togel online dalam seminggu ada 4 (empat) kali setiap hari yaitu ada jenis kamboja, Sidney, hongkong dan singapur;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa telah menjadi Bandar judi togel di Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangehe sekitar bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola situs judi, yang saksi tahu Terdakwa main togel tetapi saksi tidak tahu togel jenis apa;
- Bahwa Saksi belum pernah pasang togel kepada Terdakwa, Saksi pernah pasang togel kepada Karel Nomor alias Ade sebanyak 2 (dua) kali tetapi kepada Terdakwa tidak pernah, Saksi tidak memasang langsung tetapi saksi titip ke orang tua saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah praktik judi yang dijalankan Karel Nomor dan Terdakwa ada ijin atau tidak
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bandar judi lain di Tahuna;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi KAREL NOMOR Alias ADE;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melakukan Tindak pidana Perjudian Jenis togel adalah Terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI;
- Bahwa Pada Bulan Mei 2022 Sampai Hari ini Jumat Tanggal 19 Agustus 2022 bertempat di Rumah Kel Manise-Tien yang berada di Kampung Kendahe II atau setidaknya-tidaknya di wilayah Kec. Kendahe Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa Selain Terdakwa saksi juga terlibat dalam Kegiatan Judi Togel secara online;
- Bahwa Togel secara online yang saksi dan Terdakwa mainkan adalah menebak nomor secara acak dan ada juga menebak nomor yang ada di dalam SIO secara Online;
- Bahwa dalam Permainan judi Jenis togel yang saksi maksudkan, pemain bisa dimainkan dengan cara memasang nomor dari 1 (satu) Sampai 9 (sembilan) dengan taruhan Uang dan dari antara nomor 1 (satu) Sampai 9 (sembilan) pemain harus dapat menebak nomor yang akan keluar, nomor yang keluar tersebut dibagi menjadi 3 kategori “ 2 Nomor (Contoh 34), 3 Nomor (Contoh 734) dan 4 nomor (Contoh 1734) ketika pemain benar menebak (2) dua nomor yang akan keluar taruhan dari pemain tersebut contohnya pemain tersebut mempertaruhkan uang sebesar Rp. 1.000 .- uang taruhan tersebut di kalikan Nilainya sebanyak 70x sehingga uang yang didapat ketika menebak dengan berjumlah Rp.70.000. dan pada saat benar menebak 3 (tiga) nomor dengan benar uang yang akan didapatkan dikalikan 400x sehingga uang yang akan didapatkan ketika benar menebak 3 (tiga) nomor yang akan keluar Rp. 400.000 dan ketika benar menebak 4 (empat) nomor yang akan keluar taruhan dari pemain tersebut dikalikan 4.000.000x sehingga uang yang akan didapatkan ketika pemain mempertaruhkan Uang Sebesar Rp.1.000 adalah Rp.4.000.000 dan Nomor tersebut keluar Setiap hari pada Pukul 12.00 Wita (Kamboja) , Pukul 15.00 wita (Sidney) , Pukul 19.00 Wita (singapore) , Pukul 22.00 wita (Taiwan) , 00.00 wita (Hongkong) dan pemain harus menebak nomor yang akan keluar sebelum waktu yang ditentukan tersebut diatas;
- Bahwa untuk Pemasangan Judi Jenis Togel (SIO) di bahagi menjadi 12 SIO diantaranya, SIO HARIMAU, SIO KERBAU, SIO TIKUS, SIO BABI, SIO ANJING, SIO AYAM, SIO ULAR, SIO NAGA, SIO KELINCI, SIO KAMBING,

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIO KUDA, SIO MONYET dan SIO tersebut memiliki Nomor-nomor yang berada di dalam setiap SIO tersebut dalam Pilihan SIO tersebut ada 4 SIO yang didalamnya memiliki 8 (delapan) dan 8 (delapan) SIO yang didalamnya memiliki 9 (sembilan) nomor, dan ketika pemain benar menebak Nomor yang berada di dalam SIO Tersebut minimal Taruhanya Rp.5.000.- taruhan tersebut dikalikan Rp.10.000 sehingga uang yang didapatkan berjumlah Rp.50.000;

- Bahwa Terdakwa adalah Sebagai Bandar sekaligus pemain dalam Kegiatan tindak pidana Perjudian Jenis Togel tersebut dan saksi adalah Sebagai Penjual sekaligus pemain;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebagai bandar dikarenakan pada saat pemain menuliskan Nomor yang ingin mereka pertaruhkan, Pemain tersebut menyerahkan nomor taruhan mereka serta Uang Pasangan mereka kepada saya, kemudian nomor pasangan tersebut yang dituliskan di atas sebuah kertas berserta uang taruhan yang pemain berikan kepada saksi, saksi setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan togel online, tidak ijin dari pemerintah;
- Bahwa Saksi pernah membuka jejaring internet (google) dan masuk pada website JHONI TOGEL yang juga dapat diakses melalui handphone yang memiliki jaringan data dan setelah alamat tersebut dibuka maka akan langsung diketahui angka / nomor berapa yang dinyatakan sebagai pemenang pada hari itu, dan siapa saja bisa mengakses website tersebut;
- Bahwa cara bermain judi online yakni pemasangan harus memprediksi nomor/angka dari 0 sampai 9 berpasangan minimal 2 angka sampai dengan 4 angka, contoh untuk pasangan 2 angka misalnya 22, contoh untuk pasangan 3 angka misalnya 222, sedangkan contoh untuk pasangan 4 angka adalah 2222 kemudian mendatangi penjual atau pengecer dengan membawa uang taruhan. Jumlah uang minimal yang harus dibayar untuk pasangan angka tersebut minimal Rp. 1000 (seriburupiah).selain itu dapat juga memasang shio yang terdiri dari 12 (dua belas) shio yakni shio macan,shio sapi, shio tikus, shio ayam, shio monyet, shio anjing, shio kuda, shio ular, shio kambing, shio naga,shio kelinci dan shio babi dimana pada masing-masing shio tersebut sudah tercantum angka-angka tertentu. Jumlah uang taruhan untuk tebakan shio tersebut minimal Rp. 5000 (lima ribu rupiah).Apabila sudah ada tebakan angka maupun shio yang diprediksi akan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pemenang, maka orang tersebut harus menyetorkannya kepada pengecer/penjual;

- Bahwa keuntungan yang didapat tergantung jumlah uang taruhan yang dipasang, yang jelas jumlah yang diterima apabila menang akan berlipat ganda. Contoh pasangan 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) apabila menang maka ia akan mendapatkan Rp.70.000 (enam puluh ribu rupiah), pasangan tiga angka dengan taruhan seribu rupiah apabila menang mendapat Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 angka mendapatkan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) demikian seterusnya semakin besar jumlah uang taruhan yang dipasang, maka semakin besar uang yang diterima;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan, saksi terima 15 % dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan, Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

5. Saksi YUSTRON DAMAR Alias Utong;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI yang merupakan warga masyarakat Kampung kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe sedangkan terdakwa KAREL NOMOR Alias ADE juga saya kenal yang merupakan warga masyarakat Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis Togel secara online;
- Bahwa terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI dan terdakwa KAREL NOMOR Alias ADE telah memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini dimana terdakwa KAREL NOMOR Alias ADE telah menjadi pengecer / penjual Perjudian jenis Togel secara online di Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, sedangkan terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI telah menjadi bandar Perjudian jenis Togel secara online di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari masyarakat yang sudah Gempar di kampung kendahe I dan sekitarnya tentang tindak pidana perjudian yang terjadi di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe, bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBAIR MANISE Alias AI dan terdakwa KAREL NOMOR Alias ADE telah dengan sengaja mengadakan dan memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi yaitu dengan menjadi penjual / pengecer dan atau bandar dalam permainan Perjudian jenis Togel secara online di Kampung Kendahe Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti dari mana asal nama judi Togel secara online namun permainan ini dulu juga pernah berkembang di Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian hilang lagi karena para pelakunya sudah ditangkap dan diproses menurut hukum yang berlaku oleh aparat Kepolisian dan nama Perjudian jenis Togel secara online tetap terbawa – bawa dan dipakai sampai sekarang ini dan bentuk permainannya adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung – untungan saja, dimana pemain diberikan kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan angka dimulai dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sedangkan shio diberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang taruhan pada tebakan 12 (dua belas) shio seperti shio macan, shio sapi, shio tikus, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio monyet, shio kambing, shio kuda, shio ular, shio naga, dan shio kelinci. Ketika 4 (empat) angkanya keluar dan diketahui, lalu dilihat dari 2 (dua) angka paling terakhir dari belakang untuk menentukan 2 (dua) angka yang keluar / kena, 3 (tiga) angka paling terakhir dari belakang untuk menentukan 3 (tiga) angka yang keluar / kena serta 4 (empat) angka sekaligus untuk menentukan 4 (empat) angka yang keluar / kena sedangkan untuk shio diketahui dengan cara melihat 2 (dua) angka paling terakhir dari belakang yang akan dicocokkan / disamakan dengan angka – angka yang tertera pada kertas shio dan setelah diketahui shio apa yang tertera angka tersebut maka langsung ditentukan bahwa shio itu yang keluar. Setelah angka maupun shio yang keluar diketahui, maka dapat ditentukan dengan mudahnya pemain mana yang menang berdasarkan tebakan angka atau shio yang ia pasang taruhan uangnya sama dengan 4 (empat) angka yang keluar, 3 (tiga) angka yang keluar, 2 (dua) angka yang keluar serta shio apa yang keluar dan langsung dibayarkan hadiah berupa uang kelipatan yang sudah ditentukan sendiri oleh bandar Perjudian jenis Togel secara online di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan urutan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka serta shio dan juga berdasarkan besar kecilnya uang

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan / taruhan para pemain Perjudian jenis Togel secara online dengan perincian sebagai berikut :

- Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakkan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakkan untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Misalnya pemain yang menang memasang taruhan tebakkan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Sedangkan untuk pemain yang menang memasang taruhan shio sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti kapan mulai dijalankan / berkembang lagi permainan Perjudian jenis Togel secara online ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe Khususnya di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe namun setahu saya permainan Perjudian jenis Togel secara online ini mulai terdengar lagi dan mulai kelihatan aktivitas pelaksanaannya lagi sejak bulan Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, setelah kami mendapatkan laporan / informasi dari warga masyarakat Kampung kendahe II Kecamatan Kendahe yang merasa resah dengan aktivitas kegiatan Perjudian jenis Togel secara online yang mulai berkembang dengan pesatnya di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga dilakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa para pelaksana permainan Perjudian jenis Togel secara online tersebut sampai akhirnya berhasil dilakukan penangkapan kepada para terdakwa Perjudian jenis Togel secara online yaitu terdakwa KAREL NOMOR Alias ADE yang merupakan pengecer / penjual Perjudian jenis Togel secara online di Kampung kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan terdakwa yang merupakan Bandar Perjudian jenis Togel secara online di Kampung kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pelaksanaan / pemutaran Perjudian jenis Togel secara online dalam seminggu hanya 7 (hari) hari saja yaitu pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu;
- Bahwa saksi Tidak tahu orang yang menentukan waktu pelaksanaan permainan Perjudian jenis Togel secara online di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu dengan pasti apa harapan dari terdakwa dan terdakwa KAREL NOMOR Alias ADE namun menurut saya sudah pasti setiap orang yang terlibat atau turut serta dalam segala bentuk perjudian adalah ingin mendapatkan keuntungan bukannya kerugian;
- Bahwa perusahaan main judi yang diadakan oleh sebagai bandar Perjudian jenis Togel secara online yang turut campur didalamnya terdakwa KAREL NOMOR Alias ADE sebagai pengecer / penjual Perjudian jenis Togel secara online di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe ini tidak memiliki ijin dari Kepala Daerah maupun pihak berwajib dan dilakukan secara ilegal / dengan cara sembunyi – sembunyi supaya tidak diketahui oleh pihak berwajib;
- Bahwa wilayah peredaran Perjudian jenis Togel secara online yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa KAREL NOMOR Alias ADE yang saya tau hanya di wilayah Kampung Kendahe II selebinya saaya tidak tau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah praktik judi yang dijalankan Karel Nomor dan Terdakwa ada ijin atau tidak
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan serta tanda tangannya dan membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di hadapan penyidik POLRI secara bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli QUIDO KAINDE, ST, MM, MT, CHFI:

- Ahli memiliki keahlian sebagai Digital Forensik dengan sertifikasi profesi Computer Hacking Forensic Infestigator. Dalam bidang Digital Forensik dan ITE, Saksi Ahli sering dimintakan untuk memberikan keterangan sebagai ahli guna kepentingan pemeriksaan dan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan Kepolisian, Kejaksaan dan pemeriksaan ditingkat Pengadilan. Saksi Ahli juga telah memberikan keterangan selaku

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Terkait dengan perkara tindak pidana di Bidang ITE dan seingat Saksi Ahli pada 161 perkara.

- Ahli jelaskan unsur – unsur Pasal 27 ayat (2) Undang – undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagai berikut Setiap Orang, yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang-perorang, bukan Badan Hukum atau pribadi hukum. Yang dimaksud dengan Sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah. Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam:
 - Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;
 - Kesengajaan secara keinsyafan, kepastian kesengajaan ini apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
 - Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;
- Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain,

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima);

- Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju;
- Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password);
- Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Memiliki “muatan perjudian” dalam UU ITE memiliki pengertian website perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi, jika mengacu pada esensi Perjudian maka yang dimaksud dengan “Muatan Perjudian” tidak hanya sekedar Website dan bursa taruhan yang ada dalam website, karena bagian penting dari suatu perjudian ialah harus ada memasang Taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah. Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 Ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: “Yang disebut

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan Judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan semata, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya”;

- Ahli jelaskan bahwa perbuatan dari terdakwa Zubair Manise Alias AI dapat memenuhi unsur - unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang - undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang - undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zubair Manise Alias AI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan sebagai Terdakwa terkait dengan peristiwa togel online lewat aplikasi joni togel;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara dalam perkara tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa Perjudian jenis togel secara Online tersebut sudah berlangsung selang bulan Mei 2022 hingga pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa Keluarga MANISE-DIEN di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa memasang secara online lewat akun Joni Togel dalam aplikasi Handphone terdakwa;
- Bahwa nomor/angka yaitu mulai dari nomor/angka 00 sampai dengan nomor/angka 99 sedangkan untuk shio ada 12(dua belas)shio masing-masing shio HARIMAU, shio KERBAU, shio TIKUS, shio KAMBING, shio BABI, shio AYAM, shio ULAR, shio NAGA , shio KELINCI, shio KUDA, shio MONYET dan shio ANJING;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akun Joni togel tersebut setelah terdakwa melihat dalam aplikasi Facebook pada handphone milik terdakwa;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengisi saldo lewat Bank BRI ke dalam buku tabungan terdakwa dimana no rekening terdakwa telah terdakwa daftarkan ke akun Joni togel tersebut kemudian setelah itu saldo tersebut akan diproses oleh pengelola akun yang terdakwa tidak ketahui identitasnya kedalam akun milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang nomor/angka yang tertera pada masing-masing shio serta shio kedalam akun saksi serta terdakwa mengisi berapa jumlah pasangan dan terdakwa memilih pada menu yang tersedia apakah terdakwa akan memasang pada putaran apa karena dalam akun tersebut ada putaran Kamboja yang nomor/angka keluar setiap pukul 12.00 wita, kemudian Sidney yang nomor/angka keluar setiap pukul 15.00 wita, kemudian Taiwan yang nomor/angka keluar setiap pukul 22.00 wita, kemudian putara Hongkong yang nomor/angka keluar setiap pukul 24.00 wita dimana dapat terdakwa contohkan terdakwa memasang angka 45 seharga Rp 1.000,-(seribu rupiah)pada putaran Kamboja dan saat pukul 12.00 wita nomor/angka akan keluar dan jika tebakan terdakwa benar maka secara otomatis akan masuk kedalam akun terdakwa uang sebesar Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mengirim ke nomor rekening terdakwa melalui aplikasi yang bernama whitdraw, dan jika terdakwa memasang shio contohnya terdakwa memasang shio BABI seharga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) pada putaran Kamboja dan saat pukul 12.00 wita nomor/angka akan keluar dan jika tebakan terdakwa benar maka secara otomatis akan masuk kedalam akun terdakwa uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mengirim ke nomor rekening terdakwa melalui aplikasi yang bernama whitdraw, untuk pemasangan angka masing-masing untuk 2(dua)angka contohnya tebakan/pasang Nomor/angka 45 sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah)maka jika tebakan nomor angka sesuai pasang benar maka akan dibayar sebesar Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu) kemudian untuk 3(tiga)angka contohnya tebakan/pasang Nomor/angka 456 sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) maka jika tebakan nomor angka sesuai pasang benar maka akan dibayar sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4(empat)angka contohnya tebakan/pasang Nomor/angka 4567 sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) maka jika tebakan nomor angka sesuai pasang benar maka akan dibayar sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) sementara untuk shio jika memasang contohnya shio BABI sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan jika tebakan tersebut benar maka akan dibayarkan sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis togel secara Online ini terdakwa selaku Bandar kecil dimana tugas terdakwa yaitu mengumpulkan setiap pasangan/tebakan dari orang lain beserta jumlah uang yang dipasang kemudian terdakwa menyetor uang tersebut kedalam nomor rekening terdakwa yang sudah terdaftar dalam akun Joni togel tersebut kemudian terdakwa memasang pada aplikasi tersebut nomor/angka serta shio sesuai dengan pasangan/tebakan dari orang beserta jumlah pasang/tebakannya;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa harapkan dari permainan judi jenis togel secara Online ini adalah agar terdakwa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Sumber mata pencarian terdakwa bukan dari permainan Judi jenis Togel Online melainkan mata pencarian terdakwa selaku nelayan.
- Bahwa Selain terdakwa masih ada orang lain yang ikut dalam permainan judi jenis togel secara online ini yaitu tetangga ditempat tinggal terdakwa di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa selama terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian jenis togel secara Online sudah banyak orang yang mengetahuinya, yaitu lelaki YUSRON DAMAL, dan lelaki YANUS KAMALISANG dan ada orang lain yang turut serta membantu terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online yaitu lelaki KAREL NOMOR;
- Bahwa bukti yang disita Berupa 1(satu)buah Handphone merek Vivo Y12s warna Biru, dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima lembar), pecahan Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam lembar) dan pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuka praktek judi online tersebut;
- Bahwa selama ini untuk bertransaksi, Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI atas nama istri Terdakwa yaitu Vony F.S.Dien;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita, sekira pukul 11.00 WITA saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS selaku anggota Tim Resmob Polres Kepulauan Sangihe melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat, kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung menuju ke kampung kendahe I kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan langsung menuju ke rumah Keluarga NOMOR MAKADURO lalu saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan interogasi dan mendapatkan bukti rekaman di telepon genggam milik dari saksi KAREL NOMOR Alias ADE;

- Bahwa kemudian saksi KAREL NOMOR Alias ADE mengatakan "*bahwa saksi KAREL NOMOR Alias ADE hanya sebagai pengecer judi Togel online bahwa yang menjadi bandarnya ialah terdakwa ZUBAIR MANISE alias Ai*";
- Bahwa kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung menuju ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung melakukan interogasi terdakwa bersama dengan saksi KAREL NOMOR Alias ADE kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung mengamankan terdakwa dan saksi KAREL NOMOR Alias ADE bersama barang bukti berupa 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Polres Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa Zubair Manise Alias Ai bersama – sama dengan Saksi Karel Nomor Alias Ade, melakukan praktek judi online sejak Bulan Mei 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 berawal terdakwa datang ke rumah saksi KAREL NOMOR Alias ADE bertempat di Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu terdakwa menawarkan permainan judi secara online jenis Togel (biasa) dan permainan judi secara online Jenis Togel (shio) kepada saksi KAREL NOMOR Alias ADE, atas penawaran terdakwa tersebut saksi KAREL NOMOR Alias ADE tertarik untuk memasang angka Judi secara online jenis Togel (shio) kepada terdakwa yang dibagi menjadi menjadi 12 shio diantaranya, shio HARIMAU, shio KERBAU, shio TIKUS, shio BABI, shio ANJING, shio AYAM, shio ULAR, shio NAGA, shio KELINCI, shio KAMBING, shio KUDA, shio MONYET, shio tersebut memiliki Nomor-nomor yang berada di dalam setiap shio tersebut dalam Pilihan shio tersebut ada 4 shio yang di dalamnya memiliki 8 (delapan) dan 8 (delapan) shio yang didalamnya memiliki 9 (sembilan) nomor;
- Bahwa pemain yang akan memasang angka judi online jenis Togel (biasa) dengan cara memasang nomor dari 1 (satu) Sampai 9 (sembilan) dengan taruhan Uang dan dari antara nomor 1 (satu) Sampai 9 (sembilan) pemain harus dapat menebak nomor yang akan keluar, nomor yang keluar tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori "*2 Nomor, 3 Nomor dan 4 nomor*" ketika pemain benar menebak (2) dua nomor yang akan keluar taruhan dari

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut, uang taruhan tersebut di kalikan Nilainya sebanyak 70x (tujuh puluh kali) dan pada saat benar menebak 3 (tiga) nomor dengan benar uang yang akan didapatkan dikalikan 400x (empat ratus kali) dan ketika benar menebak 4 (empat) nomor yang akan keluar taruhan dari pemain tersebut dikalikan 4.000.000x (empat juta kali) dan Nomor tersebut keluar atau diedarkan, setiap hari pada Pukul 12.00 Wita (Kamboja) , Pukul 15.00 wita (Sidney) , Pukul 19.00 Wita (singapore) , Pukul 22.00 wita (Taiwan) , 00.00 wita (Hongkong) dan pemain harus menebak nomor atau pasangan yang akan keluar sebelum waktu yang ditentukan tersebut diatas;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE menawarkan permainan judi secara online jenis Togel (biasa) dan permainan judi secara online Jenis Togel (shio) kepada masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa, dimana terdakwa berperan sebagai bandar sekaligus pemain dan Saksi KAREL NOMOR alias ADE sebagai penjual sekaligus pemain, kemudian pada saat peserta atau pemain atau pemasang judi secara online memasang taruhannya, dilakukan dengan menuliskan nomor yang dipertaruhkan, lalu peserta atau pemain atau pemasang tersebut menyerahkan nomor taruhan serta uang pasangan kepada Saksi KAREL NOMOR alias ADE, setelah itu nomor taruhan berserta uang pasangan tersebut, Saksi KAREL NOMOR alias ADE setorkan atau berikan kepada terdakwa, setelah menerima nomor taruhan serta uang pasangan dari Saksi KAREL NOMOR alias ADE kemudian terdakwa menyetorkan uang pasangan tersebut ke dalam rekening Bank BRI milik terdakwa yang sudah terdaftar dalam Akun judi secara online bernama “*Joni Togel*” setelah itu saldo tersebut akan diproses oleh pengelola akun judi online ke dalam akun judi online milik terdakwa;
- Bahwa kemudian bertempat di rumah terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI atau rumah Keluarga MANISE-DIEN di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, melalui jaringan internet terdakwa langsung *Mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* akun judi secara online yang bernama “*Joni Togel*” Yang Memiliki Muatan Perjudian melalui Sistem Elektronik telepon genggam merek Vivo Y21s warna biru milik terdakwa, lalu terdakwa memasang Judi Togel online nomor atau angka (biasa) maupun Judi Togel online (shio) sesuai dengan pasangan atau tebakan serta uang pasangan dari peserta atau pemain judi tersebut ke dalam akun judi togel

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online yang bernama “Joni Togel” kemudian setelah itu terdakwa memasang nomor/angka yang tertera pada masing-masing shio ke dalam akun judi milik terdakwa lalu terdakwa mengisi berapa jumlah pasangan dan terdakwa memilih pada menu yang tersedia, selanjutnya terdakwa memasang pada putaran Kamboja, Sidney, Taiwan, atau putaran Hongkong, yang mana nomor atau angka pada putaran Kamboja keluar setiap pukul 12.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Sidney keluar setiap pukul 15.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Taiwan yang nomor/angka keluar setiap pukul 22.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Hongkong keluar setiap pukul 24.00 WITA;

- Bahwa jika terdakwa memasang Judi Togel online berupa shio maka terdakwa langsung memasang shio tersebut ke dalam akun judi Togel online tersebut, setelah tebakan atau pasangan tersebut benar maka terdakwa mengirim hasil keuntungan yang diperoleh dari aplikasi yang bernama *whitdraw*
- Bahwa dari hasil keuntungan permainan judi Togel secara online tersebut, saksi KAREL NOMOR alias ADE menerima komisi atau upah dari terdakwa sebesar 15% (lima belas persen) atau kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebagai bandar memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KAREL NOMOR Alias ADE Mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik akun judi secara online yang bernama “Joni Togel” Yang Memiliki Muatan Perjudian melalui Sistem Elektronik telepon genggam merek Vivo Y21s warna biru tanpa hak atau tidak memiliki izin dari Kepala Daerah maupun Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, serta perbuatan terdakwa dilakukan secara sembunyi–sembunyi agar tidak diketahui oleh pemerintah yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE dalam permainan judi Togel secara online tersebut, tidak membutuhkan keahlian melainkan hanya berdasarkan peruntungan belaka atau ramalan yang mengharapkan kemujuran atau untung – untung semata;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **Zubair Manise Alias Al** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, di mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian:

Menimbang, bahwa unsur dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Pasal yang dimaksud terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan definisi atau pengertian dari unsur-unsur yang ada di dalam Pasal yang dimaksud;

Menimbang bahwa unsur "dengan sengaja" merujuk kepada Doktrin atau pendapat dari Prof. Satochid Kertanegara yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat lainnya dari Prof. Wirjono Prodjodikoro di dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- 1 Kesengajaan yang bersifat tujuan dimana dapat dikatakan pelaku tindak pidana benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
- 2 Kesengajaan secara keinsyafan kepastian apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- 3 Kesengajaan keinsyafan kemungkinan apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja tidak dapat berdiri sendiri jika tidak diikuti dengan perbuatan apa yang dilakukan, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja bersamaan dengan perbuatan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima);

Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password);

Menimbang, bahwa sub unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” ini bersifat alternatif dimana salah satu kata sub unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dinyatakan telah dapat dibuktikan/terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan muatan perjudian dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHPidana ialah “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung beruntung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruan tentang keputusan pelombaan atau permainan lain lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertaruan lainnya”. KUHPidana mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana perjudian terdiri dari dua pihak yaitu orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis). Dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE, unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses-nya” juga dimaksudkan untuk mengakomodir pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan serta pihak yang bermain judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHPidana dan Pasal 303 bis KUHPidana, yaitu mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang memiliki muatan perjudian. Oleh karena itu, perlu dipahami metode permainan judi dan proses seseorang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian, termasuk proses seseorang untuk dapat bermain judi atau menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, Ahli, Keterangan Terdakwa dan juga barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa Zubair Manise Alias Ai bersama – sama dengan Saksi Karel Nomor Alias Ade, melakukan praktek judi online sejak Bulan Mei 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 berawal terdakwa datang ke rumah saksi KAREL NOMOR Alias ADE bertempat di Kampung Kendahe I Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu terdakwa menawarkan permainan judi secara online jenis Togel (biasa) dan permainan judi secara online Jenis Togel (shio) kepada saksi KAREL NOMOR Alias ADE, atas penawaran terdakwa tersebut saksi KAREL NOMOR Alias ADE tertarik untuk memasang angka Judi secara online jenis Togel (shio) kepada terdakwa yang dibagi menjadi menjadi 12 shio diantaranya, shio HARIMAU, shio KERBAU, shio TIKUS, shio BABI, shio ANJING, shio AYAM, shio ULAR, shio NAGA, shio KELINCI, shio KAMBING, shio KUDA, shio MONYET, shio tersebut memiliki Nomor-nomor yang berada di dalam setiap shio tersebut dalam Pilihan shio tersebut ada 4 shio yang di dalamnya memiliki 8 (delapan) dan 8 (delapan) shio yang didalamnya memiliki 9 (sembilan) nomor, setelah itu terdakwa bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE menawarkan permainan judi secara online jenis Togel (biasa) dan permainan judi secara online Jenis Togel (shio) kepada masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa, dimana terdakwa berperan sebagai bandar sekaligus pemain dan Saksi KAREL NOMOR alias ADE sebagai penjual sekaligus pemain, kemudian pada saat peserta atau pemain atau pemasang judi secara online memasang taruhannya, dilakukan dengan menuliskan nomor yang dipertaruhkan, lalu peserta atau pemain atau pemasang tersebut menyerahkan nomor taruhan serta uang pasangan kepada Saksi KAREL NOMOR alias ADE, setelah itu nomor taruhan berserta uang pasangan tersebut, Saksi KAREL NOMOR alias ADE setorkan atau berikan kepada terdakwa, setelah menerima nomor taruhan serta uang pasangan dari Saksi KAREL NOMOR alias ADE kemudian terdakwa menyetorkan uang pasangan tersebut ke dalam rekening Bank BRI milik terdakwa yang sudah terdaftar dalam Akun judi secara online bernama “Joni Togel” setelah itu saldo tersebut akan diproses oleh pengelola

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun judi online ke dalam akun judi online milik terdakwa, kemudian bertempat di rumah terdakwa ZUBAIR MANISE Alias AI atau rumah Keluarga MANISE-DIEN di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, melalui jaringan internet terdakwa langsung *Mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* akun judi secara online yang bernama “Joni Togel” Yang Memiliki Muatan Perjudian melalui Sistem Elektronik telepon genggam merek Vivo Y21s warna biru milik terdakwa, lalu terdakwa memasang Judi Togel online nomor atau angka (biasa) maupun Judi Togel online (shio) sesuai dengan pasangan atau tebakan serta uang pasangan dari peserta atau pemain judi tersebut ke dalam akun judi togel secara online yang bernama “Joni Togel” kemudian setelah itu terdakwa memasang nomor/angka yang tertera pada masing-masing shio ke dalam akun judi milik terdakwa lalu terdakwa mengisi berapa jumlah pasangan dan terdakwa memilih pada menu yang tersedia, selanjutnya terdakwa memasang pada putaran Kamboja, Sidney, Taiwan, atau putaran Hongkong, yang mana nomor atau angka pada putaran Kamboja keluar setiap pukul 12.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Sidney keluar setiap pukul 15.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Taiwan yang nomor/angka keluar setiap pukul 22.00 WITA, kemudian pada nomor atau angka pada putaran Hongkong keluar setiap pukul 24.00 WITA;

Menimbang, bahwa awal mula kronologi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika pada hari hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita, sekira pukul 11.00 WITA saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS selaku anggota Tim Resmob Polres Kepulauan Sangihe melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat, kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung menuju ke kampung kendahe I kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan langsung menuju ke rumah Keluarga NOMOR MAKADURO lalu saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung melakukan interogasi dan mendapatkan bukti rekapan di telepon genggam milik dari saksi KAREL NOMOR Alias ADE, kemudian saksi KAREL NOMOR Alias ADE mengatakan “*bahwa saksi KAREL NOMOR Alias ADE hanya sebagai pengecer judi Togel online bahwa yang menjadi bandarnya ialah terdakwa ZUBAIR MANISE alias AI*”, kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung menuju ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung melakukan interogasi terdakwa bersama dengan saksi KAREL NOMOR Alias ADE kemudian saksi CANDRA YOSUA KALALO dan saksi ANDRE K. LUKAS langsung mengamankan terdakwa dan saksi KAREL NOMOR Alias ADE bersama barang bukti berupa 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ke Polres Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Judi secara online jenis Togel (shio) yang dijalankan terdakwa yang dibagi menjadi menjadi 12 shio diantaranya, shio HARIMAU, shio KERBAU, shio TIKUS, shio BABI, shio ANJING, shio AYAM, shio ULAR, shio NAGA, shio KELINCI, shio KAMBING, shio KUDA, shio MONYET, shio tersebut memiliki Nomor-nomor yang berada di dalam setiap shio tersebut dalam Pilihan shio tersebut ada 4 shio yang di dalamnya memiliki 8 (delapan) dan 8 (delapan) shio yang didalamnya memiliki 9 (sembilan) nomor, pemain yang akan memasang angka judi online jenis Togel (biasa) dengan cara memasang nomor dari 1 (satu) Sampai 9 (sembilan) dengan taruhan Uang dan dari antara nomor 1 (satu) Sampai 9 (sembilan) pemain harus dapat menebak nomor yang akan keluar, nomor yang keluar tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori "2 Nomor, 3 Nomor dan 4 nomor" ketika pemain benar menebak (2) dua nomor yang akan keluar taruhan dari pemain tersebut, uang taruhan tersebut di kalikan Nilainya sebanyak 70x (tujuh puluh kali) dan pada saat benar menebak 3 (tiga) nomor dengan benar uang yang akan didapatkan dikalikan 400x (empat ratus kali) dan ketika benar menebak 4 (empat) nomor yang akan keluar taruhan dari pemain tersebut dikalikan 4.000.000x (empat juta kali) dan Nomor tersebut keluar atau diedarkan, setiap hari pada Pukul 12.00 Wita (Kamboja) , Pukul 15.00 wita (Sidney) , Pukul 19.00 Wita (singapore) , Pukul 22.00 wita (Taiwan) , 00.00 wita (Hongkong) dan pemain harus menebak nomor atau pasangan yang akan keluar sebelum waktu yang ditentukan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa jenis judi togel yang disediakan diantaranya togel Kamboja, Sidney, China, Singapura, Taiwan dan Hongkong dan tentunya pengeluaran waktunya berbeda-beda dari setiap jenis judi togel

Menimbang, bahwa jika terdakwa memasang Judi Togel online berupa shio maka terdakwa langsung memasang shio tersebut ke dalam akun judi Togel online tersebut, setelah tebakan atau pasangan tersebut benar maka terdakwa mengirim hasil keuntungan yang diperoleh dari aplikasi yang bernama *whitdraw*;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika pihak Kepolisian dari Polres Sangihe datang dan melakukan penggeledahan di temukan pada Terdakwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y21s warna Biru.
2. Uang tunai sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE dalam permainan judi Togel secara online tersebut, tidak membutuhkan keahlian melainkan hanya berdasarkan peruntungan belaka atau ramalan yang mengharapakan kemujuran atau untung–untungan semata, selain itu perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KAREL NOMOR Alias ADE Mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik akun judi secara online tanpa hak atau tidak memiliki izin dari Kepala Daerah maupun Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, serta perbuatan terdakwa dilakukan secara sembunyi–sembunyi agar tidak diketahui oleh pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim sub unsur “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyuruh melakukan, yang melakukan serta turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa, unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum terdakwa bersama – sama dengan Saksi KAREL NOMOR alias ADE menawarkan permainan judi secara online jenis Togel (biasa) dan permainan judi secara online Jenis Togel (shio) kepada masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa, dimana terdakwa berperan sebagai bandar sekaligus pemain dan Saksi KAREL NOMOR alias ADE sebagai penjual sekaligus pemain, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y21s warna Biru.
- Terhadap barang bukti tersebut yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
- b. Uang tunai sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - f. 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - g. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas praktik perjudian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak kecil;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUBAIR MANISE Alias AI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y21s warna Biru.
Untuk dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Uang tunai sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- c. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- d. 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- e. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- f. 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- g. (delapan) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Ardhi Radhisshalhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H., M.H., dan Yosedo Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Thn